

PERAN BANK SYARIAH DALAM PENGENDALIAN HARGA (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)

Novi Indriyani Sitepu

Dosen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Banda Aceh-Indonesia

E-mail: noviya@yahoo.co.id

Abstract

The role of Islamic banking is very important recently. generally Islamic banking function similar with conventional banking as intermediary financial sector and real sector. The banking sector plays a role in the stability and the growth rate of money supply in the economy. Banking capabilities in managing public funds and creating a healthy business cycle will encourage the stability of the financial system. Islamic banking businesses experienced growth be viewed from the number of banks and Islamic banks are continueing increase. However, the growth rate of assets, acceleration of the increase in the share of banking more sloping back even declined. Hence the ability of banks to manage public funds and creating a healthy business cycle will encourage the stability of the financial system.

Keywords: *The Role, The Islamic Banking, Cost Controlling*

Abstrak

Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor riil. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian. Kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah bank dan bank syariah yang terus meningkat. Namun, menurunnya laju pertumbuhan aset, akselerasi peningkatan pangsa perbankan syariah akan semakin melandai, bahkan kembali menurun. Maka kemampuan bank untuk mengelola dana masyarakat dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan.

Kata Kunci: Peran, Bank Islam, Pengendalian Harga

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga intermediasi, dimana bank berperan sebagai lalu lintas keuangan dan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat tentu berkaitan erat dengan kestabilan nilai rupiah sebagai alat tukar negara Indonesia yang legal. Kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks tentu membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan perbankan. Tidak ada satu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan sarana dari lembaga keuangan, salah satu lembaga keuangan itu adalah bank. Oleh sebab itu, peran perbankan dalam suatu negara sangat penting.

Seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan dilakukan menggunakan uang. Fungsi uang tidak hanya dipergunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai media penyimpan kekayaan dan bahkan untuk

berspekulasi bagi sebagian masyarakat. Pengertian uang tidak terbatas pada uang kartal tetapi telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan variasinya seiring dengan perkembangan pesat di sektor keuangan, dari uang giral, simpanan di bank, kartu kredit, dan sebagainya. Alhasil, perkembangan jumlah uang yang beredar akan berpengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perekonomian, apakah itu konsumsi, investasi, ekspor-impor, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi.

Peraturan sektor keuangan didesain untuk membatasi resiko yang ada pada lembaga keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Namun, dalam kenyataannya, peraturan perbankan lebih mengupayakan pada perkembangan untuk memaksimalkan profit dengan transaksi yang berisiko tinggi. Kebijakan-kebijakan perbankan semakin membawa lembaga-lembaga keuangan pada kondisi *buble economics*. Prinsip kehati-hatian perbankan belum bisa diterapkan dengan baik dalam mencegah terjadinya krisis baik dari sisi *micro-prudential*, maupun dari sisi *macro-prudential banking*.

Krisis yang melanda perbankan Indonesia sejak tahun 1997, telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, melainkan ada sistem lain yang lebih tangguh dengan cara mengandalkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah. Perbankan syariah lebih tangguh dibanding perbankan konvensional dalam menanggulangi krisis tersebut.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, sistem perbankan syariah berkembang secara signifikan di dunia, terutama di negara-negara muslim. Penghapusan sistem bunga dalam perbankan syariah menjadi alternatif utama perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis global. Perkembangan sektor keuangan dunia menunjukkan bahwa jalan menuju kestabilan keuangan akan menghadapi banyak hambatan. Kestabilan sistem keuangan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Sistem keuangan yang stabil akan membawa kestabilan transfer dana dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan, serta membuat sistem pembayaran yang efisien dimana harga barang kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat krusial bagi masyarakat.

Tujuan penulisan ini ditujukan untuk melihat peran bank syariah dalam pengendalian harga yang harapannya dapat mengoptimalkan fungsi perbankan dalam menyalurkan dana ke sektor riil. Sehingga peran perbankan syariah yang tidak hanya sebagai lembaga intermediasi dan depository dapat dirasakan oleh masyarakat. Tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian, bagian pertama pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan, kemudian studi literatur menguraikan penjelasan tentang peran bank dalam pengendalian harga. selanjutnya menguraikan metode penulisan dan kemudian membahas hasil yaitu peran bank syariah dalam pengendalian harga, peran perbankan syariah dalam stabilitas sektor

keuangan nasional, gambaran umum bank syariah, keunggulan dan kelemahan bank syariah dalam pengendalian harga, kemudian kesimpulan akan dibahas dibagian akhir.

Peran Bank Bagi Pengendalian Harga

UU No 10 Tahun 1998 Pasal 1 menyatakan: 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; 3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian Menurut UU No 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 2 UU No 10 Tahun 1998, menyatakan: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian; Pasal 3 Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat; Pasal 4 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berikut adalah tabel sejarah perubahan regulasi industri perbankan syariah di Indonesia yang diambil dari dokumen BI dan MUI

Perubahan Inkremental pada Regulasi Industri Perbankan Syariah di Indonesia

1990	- Lokakarya MUI untuk segera mendirikan Bank Syariah - Bank Muamalat berdiri sebagai hasil pertemuan tahunan MUI pada bulan Agustus 1990
1992	UU BI No 7/1992 Pengakuan keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia dan pengenalan <i>Dual Banking System</i>
1998	UU BI No. 10/1998 Pelaksanaan <i>DualBankingSystem</i> - Bank konvensional diperkenankan membuka kantor cabang syariah
1999	UU No 23/1999 Independensi Bank Indonesia - BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan industri perbankan termasuk bank syariah - BI dapat menggunakan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah - Dibuka kantor cabang syariah/ UUS pertama kali
2000	Regulasi Operasional dan Kelembagaan - BI membuat dan menetapkan peraturan dan kelembagaan industri perbankan syariah - Pengembangan PUAS dan SWBI - Diterbitkan Pedoman Dasar DPS dan MUI
2001	Pendirian BPS (Biro Perbankan Syariah) BI
2003	Pendirian BPbS (Direktorat Perbankan Syariah) BI

2008	UU No. 21 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 - Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak-pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai
2009	Peraturan BI No 11/33/PBI/2009 7 Desember 2009 tentang <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2010	Regulasi Operasional dan Keembagaan dan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sumber: Perubahan Regulasi BI

Open Market Operation (OPT) salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan BI adalah terkendalinya laju inflasi tahunan yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas BI di bidang moneter. BI dapat menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar (target kuantitas)/suku bunga (target suku bunga), pengendalian suku bunga dilakukan dengan menetapkan suku bunga jangka pendek sebagai target operasional. Kebijakan perbankan di Indonesia dikeluarkan tahun 1992 berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian didukung oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*)

Bank sentral atau BI mempunyai peran yang sangat strategis bagi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Perannya yang paling mendasar adalah mencetak dan mengedarkan uang. BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Peran ini vital karena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian.

Perbankan mempunyai peran vital dalam pelaksanaan kebijakan moneter karena sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian berlangsung melalui perbankan. Aktivitas perbankan sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pembayaran, karena peredaran uang maupun pelaksanaan sistem pembayaran non tunai pada umumnya dilakukan melalui perbankan. Sehingga, pelaksanaan tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan saling terkait dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan kestabilan nilai uang yang menjadi tujuan dan tanggung jawab BI. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat bergairah. Kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inflasi yang terkendali dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap.

Peran dan tugas BI telah mengalami evolusi yang cukup panjang dari sebagai bank sirkulasi, kemudian pernah menjadi agen pembangunan dari pemerintah, dan terakhir sejak tahun 1999 menjadi lembaga yang independen dengan tujuan tunggal yaitu mencapai kestabilan nilai Rupiah. Oleh karena itu, BI diberikan kewenangan oleh UU No. 23 Tahun 1999, tiga bidang tugas, yaitu: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan Mengatur dan mengawasi bank. Pelaksanaan tugas ini harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan BI secara efektif dan efisien antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal.

Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter diperlukan strategi. Beberapa strategi kebijakan moneter antara lain : *Exchange rate targeting*; *Monetary targeting*; *Inflation targeting*; dan *Implicit but not explicit anchor*. Masing-masing strategi memiliki karakteristik sesuai dengan indikator tertentu yang digunakan sebagai *nominal anchor*.

Kestabilan nilai Rupiah mempunyai dua dimensi yaitu kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa (inflasi) dan kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain (nilai tukar/kurs). Dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar Rupiah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta asing, karenanya BI berupaya untuk mengarahkan perkembangan nilai tukar Rupiah pada tingkat tertentu. Sasaran akhir BI lebih diarahkan pada pencapaian laju inflasi yang rendah sesuai dengan kondisi perekonomian nasional. BI tidak akan membiarkan perkembangan nilai tukar Rupiah di pasar bergerak secara bergejolak dan menimbulkan ketidakpastian, Sehingga BI menempuh langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dengan dua pertimbangan utama: 1) Kestabilan nilai tukar Rupiah diperlukan untuk memberikan kepastian dalam perekonomian; 2) Nilai tukar Rupiah yang bergejolak dan merosot drastis akan menyulitkan pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan UU No. 3 tahun 2004, sasaran inflasi yang sebelumnya ditetapkan oleh BI diubah menjadi Pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Dalam mencapai sasaran akhir laju inflasi, secara periodik BI memantau perkembangan berbagai variabel ekonomi riil, moneter, dan keuangan untuk meyakinkan bahwa sasaran inflasi yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pemantauan terhadap variabel ekonomi riil dilakukan melalui analisis dan proyeksi perkembangan ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pemantauan dilakukan baik dari sisi permintaan (konsumsi, investasi, ekspor impor baik swasta maupun pemerintah) maupun dari sisi penawaran (seluruh sektor ekonomi). Dengan pemantauan variabel-variabel tersebut dapat diketahui secara dini kemungkinan tekanan terhadap inflasi ke depan.

METODE PENULISAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan riset perpustakaan (*Library Research*) yang bersifat studi analitik dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis-kritis yang diawali dengan penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum sekunder (Undang-undang Perbankan) dan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber data perbankan, dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan yang mengarah pada peran bank syariah dalam pengendalian harga.

PEMBAHASAN

Peran Bank Syariah Bagi Pengendalian Harga

Bank Syariah berdasarkan Undang-undang

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 ayat 7- 10 diketahui bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain bank ada juga yang dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional berfungsi sebagai kantor induk dari kantor / unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Prinsip Syariah berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Perbankan syariah tidak mengenal istilah kredit melainkan pembiayaan. Adapun pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah menurut UU No 10 Tahun 1998 Pasal 1 poin 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Dalam hal menjalankan usahanya Pasal 8. ayat 1 dan 2 menyatakan: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Berdasarkan Undang-undang di atas pembiayaan dalam konsep Islam lebih berat dan membutuhkan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya yang merupakan amanah. Bank syariah harus melakukan analisis akan iktikad, kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Asas keadilan dan *transparansi* (keterbukaan) dalam konsep perbankan syariah membuat nasabah percaya terhadap perbankan. Konsep kepercayaan merupakan prinsip yang fundamental dalam sebuah bisnis yang terkait dengan financial.

Dualisme Perbankan

Dual banking system yaitu penerapan dan pemberlakuan terselenggaranya dua sistem perbankan (sistem bunga dan sistem syariah secara berdampingan), yang secara umum tidak membatasi bank umum konvensional dalam memberikan layanan secara syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

No	Bank Sentral	Bank Umum
1	Lembaga yang tidak mencari keuntungan	Merupakan badan usaha yang mencari keuntungan
2	Kegiatan bank dikelooleh pemerintah	Umumnya secara kuantitas dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta
3	Bertindak sebagai pengawas dan pembina bank	Diawasi dan dibina oleh bank sentral
4	Dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha bank	Kegiatan operasi dipengaruhi oleh bank sentral
5	Mengeluarkan uang kertas dan uang logam	Hanya dapat menciptakan uang giral
6	Tidak memiliki saingan	Melakukan persaingan antar bank
7	Bertindak sebagai Lender of The Last Resort bagi perbankan	Harus memiliki rekening pada bank sentral
8	Tidak melayani jasa perbankan bagi individu dan perusahaan non-Lembaga Keuangan	Melayani baik pribadi maupun perusahaan (masyarakat secara umum)


Gambar 1.
Perbedaan Bank Sentral dan Bank Umum

Perbankan syariah mulai diterapkan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU. No.10 Tahun 1998. Kegiatan usaha perbankan syariah merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan semata-mata didasarkan pada prinsip syariah. Hal ini disebabkan ajaran Islam melarang pengenaan riba/bunga. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, BI terus melakukan sosialisasi yang intensif, seperti: seminar, lokakarya, liputan, melalui media massa cetak dan elektronik, penerbitan buku-buku perbankan syariah yang pengembangannya dibantu oleh para ulama (MUI, NU, Muhammadiyah), tokoh masyarakat (LSM), organisasi (MES, IAEI dll) dan lembaga lainnya.

Tingkat bunga merupakan aspek penting yang selalu terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional, dilakukan dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana dari masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan dan menyalurkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft dan perdagangan efek. Di negara-negara berkembang seperti

Indonesia fungsi dan penerapan Bank Konvensional sangat penting dan strategis, terutama dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi. Kredit-kredit dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, sebagian besar disalurkan oleh bank konvensional. Di Indonesia, pendirian bank konvensional milik pemerintah juga mempunyai misi pembangunan. Setelah era regulasi perbankan tahun 1983, pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia ikut mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD), yang juga salah satunya menopang pembangunan daerah. Banyak ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank konvensional merupakan institusi keuangan yang berorientasi laba dengan cara melaksanakan fungsi intermediasi. Perannya sebagai pengumpul dana dalam bentuk deposito (lembaga keuangan depositori). Sehingga aset terbesar yang dimiliki bank konvensional adalah aset finansial. Aset utama bank konvensional adalah kredit yang disalurkan kepada debitur dengan imbal hasilnya adalah bunga. Dalam kondisi yang normal aset dari kredit porsinya mencapai 65%-75% dari aset total yang dimiliki bank tersebut. Sebelum juli 2005 BI menerapkan kerangka kebijakan moneter yang mengacu kepada target uang primer. Kerangka ini dianggap cukup efektif dalam menarik kembali kelebihan likuiditas diperbankan yang merupakan akibat dari bantuan likuiditas BI, dalam menjalankan fungsi bank sentral sebagai *banker of bank* yang dikenal juga sebagai *lender of last resort*.

Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi disebut mekanisme transmisi kebijakan moneter. Peranan suku bunga memiliki pengaruh yang semakin penting dalam mempengaruhi variabel makro ekonomi terutama inflasi dibandingkan dengan peranan uang primer. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang tidak stabil antara pengaruh uang primer dengan tingkat inflasi, sulitnya mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan uang primer oleh bank sentral karena adanya perubahan perilaku permintaan uang kartal, giral dan kuasi masyarakat di Indonesia.



Gambar 2
Mekanisme Perubahan BI rite

Upaya peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter yang lebih optimal serta menciptakan kerangka kebijakan moneter yang kuat dan antisipatif maka BI mulai menerapkan kebijakan moneter berbasis suku

bunga. Kerangka kebijakan moneter yang baru yaitu *Inflation Targeting Framework* (ITF) yang dilakukan secara transparan, konsisten serta komitmen dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil dalam beberapa tahun kedepan. Dengan penetapan dan pengumuman secara eksplisit ITF mulai di implementasikan BI sejak juli 2005. Dalam mendukung optimalisasi pencapaian sasaran inflasi, BI menetapkan *policy rate* (*BI-Rate*) yang merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan *stance moneter* dalam merespon prospek sasaran inflasi kedepan yang diumumkan secara periodik kepada publik sebagai sinyal kebijakan moneter untuk jangka waktu tertentu. Perubahan *BI Rate* mencerminkan respon bank sentral terhadap perkembangan kondisi makroekonomi. Secara umum prasyarat utama berjalannya transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga ditandai dengan *Interest rate pass-through* yang menggambarkan adanya transmisi perubahan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan sebagai perubahan suku bunga *official* bank sentral. Seperti studi yang dilakukan De Bondt, 2002 (Ascarya, 2012) mengatakan kecepatan dan kepenuhan *pass-through* dari suku bunga *official* menuju pasar uang dan perbankan menjadi kekuatan transmisi kebijakan moneter. Taylor, 1995 (Natsir) dalam studinya mengatakan jalur suku bunga menekankan perubahan struktur suku bunga di sektor keuangan. Pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan kepada suku bunga menengah/panjang yang selanjutnya mempengaruhi permintaan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap inflasi. Jalur suku bunga pada mekanisme transmisi kebijakan moneter menekankan pada aspek harga yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor riil, kondisi perbankan yang sehat merupakan syarat mutlak berjalannya kebijakan moneter dalam perekonomian di suatu negara.

Dengan kemajuan perkembangan perbankan syariah maka transmisi kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh pada bank konvensional saja, namun juga perbankan syariah karena mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat juga melalui jalur syariah, instrumen kebijakan moneter tidak hanya melalui bunga saja tetapi juga menggunakan sistem bagi hasil atau *fee*. Dengan begitu *interest rate pass through* dapat disebut *policy rate pass-through* dimana konvensional menggunakan bunga sedangkan syariah dengan sistem bagi hasil atau *fee*.

Kestabilan Sistem Keuangan

Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan dengan sektor riil. Namun, perbedaan yang sangat mencolok antara perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam operasinya adalah tujuan utama. Perbankan konvensional bertujuan mengarah pada *profit oriented*. Sedangkan perbankan syariah bertujuan untuk menjembatani pergerakan sektor keuangan pada sektor riil.

Menurut teori ekonomi, kestabilan nilai mata uang dibagi menjadi dua aspek : 1) Kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap harga barang dan jasa, yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya inflasi dan deflasi; 2) Kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap nilai uang mata uang negara lain yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang.

Menurut Tabak et.al (2013) krisis yang terjadi belakangan ini merupakan dampak dari tidak adanya efisiensi perbankan dan kurang stabilitas keuangan, sehingga bermunculan evaluasi terkait pernyataan *to big to be failed*. Fiodelisi dan Mare (2014) menyatakan bahwa kestabilan sistem keuangan dapat dianalisis dari tiga kunci utama perbankan yaitu 1) perkembangan teknologi perbankan meliputi performa perbankan dan resiko yang berasosiasi dengan struktur kepemilikan, biaya efisiensi dan struktur keuangan; 2) persaingan merupakan faktor penentu kestabilan sektor perbankan; 3) hubungan antara persaingan dan resiko yang berdampak pada kestabilan sistem keuangan.

Pasar keuangan dan sektor perbankan berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut Bengtssoon (2013) *Money Market Funds* (MMFs) menganggap pasar keuangan berperan penting dalam mempengaruhi sektor perbankan pada saat krisis dalam menjaga stabilitas keuangan. Krisis global yang melanda Amerika tahun 2008 terjadi karena terganggunya stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh kegagalan pasar keuangan dan perbankan dalam memobilisasi dana masyarakat. Sektor perbankan berperan dalam stabilisasi tingkat pertumbuhan dan persediaan uang dalam perekonomian. Upaya reformasi kestabilan keuangan dimulai dari sistem perbankan. Upaya untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan, sektor perbankan bertindak sebagai lembaga intermediasi dalam mengalokasikan dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada berbagai sektor untuk investasi. Lembaga perbankan juga bertindak sebagai magnet bagi siklus bisnis (Kreiner, 2013). Maka tingkat kestabilan sistem keuangan bergantung pada kinerja perbankan. Kemampuan perbankan dalam mengelola dana masyarakat dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong kestabilan sistem keuangan.

Sistem Perbankan Syariah

Menurut Chong dan Liu (2009) sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena bunga/riba. Perbankan tidak diperbolehkan menetapkan suku bunga dengan besaran yang tetap pada deposito dan perubahan pada suku bunga kredit. Hal yang unik dalam sistem perbankan Islam adalah paradigma *Profit and Loss Sharing* (PLS). Produk perbankan berdasar pada *mudharabah* (*profit-sharing*) dan *musyarakah* (*jointventure*).

Kuran (dalam Rosman, R et.al, 2014) menyatakan sistem perbankan Islam yang bebas dari *riba* (*usury*) dan *maysir* (*gambling*) dan tidak mengijinkan adanya spekulasi merupakan skenario yang terbaik sebagai alternative sistem saat ini. Karakteristik operasional dan produk bank syariah didasarkan pada perbedaan *fitur sharing resiko* untuk masing-masing tipe kontrak.

Aturan minimum CAR tidak relevan untuk sistem perbankan Islam (pellegrina dalam Abdul Karim et.al, 2013). Secara teori, sistem perbankan syariah dengan *sharing* resiko alamiah dari prinsip PLS akan

mengurangi resiko, namun konsep teori tersebut tidak dapat diimplmentasikan dalam kehidupan nyata, dikarenakan ketidak sempurnaan pasar dan adanya informasi yang tidak simetris (Muljawan et. al dalam Abdul Karim et.al, 2013).

Peran Perbankan Islam di antaranya sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam mobilisasi sumberdaya, alokasi sumberdaya, utilisasi sumber daya keuangan, dan mengimplementasikan kebijakan moneter pemerintah (Haron dan Ahmad, 2000). Bank Islam tidak hanya melakukan aktifitas tradisional perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, tetapi juga mendorong proses implementasi kebijakan moneter sebagaimana yang dilakukan bank konvensional. Bank Islam berperan dalam memfasilitasi perdagangan domestik dan perdagangan internasional sebagai salah satu upaya pengendalian nilai tukar suatu negara dan stabilisasi harga (inflasi).

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia perbankan syariah dikenal sejak tahun 2002. BI memberikan cetak biru pengembangan perbankan syariah sebagai pedoman operasi perbankan syariah di Indonesia. BI secara resmi mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang semakin memperkuat posisi perbankan syariah dalam mengembangkan sektor keuangan nasional. Sistem perbankan syariah yang diterapkan oleh BI adalah *dual banking system*. Dalam cetak biru tujuan utama pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, arah visi misi dan tujuan perbankan syariah nasional sebagai peningkatan mobilitas perekonomian nasional, kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat bersama.

Statistik Perbankan Syariah, April 2015

Sharia Banking Statistics, April 2015

Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)									
Indikator	2010	2012	2013	2014	2015			Indikator	
				Des	Feb	Mar	Apr		
Bank Umum Syariah								Islamic Commercial Bank	
• Jumlah Bank	11	11	11	12	12	12	12	• Number of Banks	
• Jumlah Kantor	1.215	1.745	1.998	2.151	2.144	2.138	2.135	• Number of Offices	
Unit Usaha Syariah								Islamic Business Unit	
• Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	23	24	23	22	22	22	22	• Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit	
• Jumlah Kantor	262	517	590	320	324	325	323	• Number of Offices	
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah								Islamic Rural Bank	
• Jumlah Bank	150	158	163	163	162	162	162	• Number of Banks	
• Jumlah Kantor	286	401	402	439	486	471	433	• Number of Offices	
Total Kantor	1.763	2.663	2.990	2.910	2.954	2.934	2.891	Total Number of Offices	
*) Angka-angka sementara				*) Provisional figures					
1. *Revisi data BUS-UUS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan LSMK*				1. *Revision of data BUS-UUS began in May 2014 based on LSMK*					

Perkembangan usaha perbankan syariah berdasarkan statistik BI April 2015 terus mengalami perkembangan dilihat dari jumlah bank dan kantor bank syariah yang terus bertambah. Sedangkan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS mengalami penurunan jumlah bank.

Tabel di atas menunjukkan perkembangan perbankan syariah April 2015 yaitu adanya penambahan total kantor perbankan syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat. Banyaknya jumlah bank syariah baru, unit usaha syariah, dan BPR syariah dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan semakin berkembangnya pangsa bank syariah nasional. Sampai tahun 2013, jumlah bank syariah yang dimiliki Indonesia sebanyak 11 bank. Dalam waktu empat tahun pertambahan bank syariah sebanyak 4 bank dan 23 UUS. Sedangkan untuk BPR pada tahun 2013 sudah mencapai 160 bank. Begitu pula dengan perkembangan jumlah kantor yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun, baik kantor bank umum, unit usaha, maupun BPR

Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK
	HOO/BO	SBO/SSU	CO
Bank Umum Syariah	450	1.496	201
1 PT. Bank Muamalat Indonesia	85	260	103
2 PT. Bank Victoria Syariah	9	6	-
3 Bank BRISyariah	52	204	10
4 B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah	9	56	1
5 Bank BNI Syariah	67	165	17
6 Bank Syariah Mandiri	137	510	65
7 Bank Syariah Mega Indonesia	35	273	1
8 Bank Panin Syariah	8	5	-
9 PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
10 PT. BCA Syariah	9	6	-
11 PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
12 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	26	4	-
Unit Usaha Syariah	139	140	44
13 PT Bank Danamon Indonesia Tbk	25	21	-
14 PT Bank Permata Tbk	11	2	-
15 PT Bank Internasional Indonesia Tbk	7	1	-
16 PT Bank Cimb Niaga, Tbk	6	-	-
17 PT Bank OCBC Nisp, Tbk	8	-	-
18 PT BPD Did	2	11	6
19 BPD Yogyakarta	1	2	5
20 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3	5	4
21 PT BPD Jawa Timur	3	7	-
22 PT BPD Jambi	1	-	-
23 PT Bank Bpd Aceh	2	15	-
24 PT Bpd Sumatera Utara	5	17	-
25 BPD Sumatera Barat	3	6	-
26 PT Bank Pembangunan Daerah Riau	2	3	-
27 PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung	3	1	5
28 PT BPD Kalimantan Selatan	2	8	1
29 PT BPD Kalimantan Barat	-	2	4
30 BPD Kalimantan Timur	2	13	-
31 PT BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat	3	-	1
32 PT BPD Nusa Tenggara Barat	2	6	1
33 PT Bank Sinarmas	27	-	10
34 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	21	20	7
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	90	-	181
TOTAL	679	1.636	426

Berdasarkan data BI bahwa jumlah Bank Umum Syariah 12 perusahaan dan bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah berjumlah 22 perusahaan. sebuah angka yang cukup signifikan diawali dari terjadinya krisis moneter tahun 1998, Bank Umum Syariah hanya berjumlah 1 yaitu Bank Muamalah. Sehingga menjadi sebuah pembelajaran ketangguhan sistem Bank Syariah. Demikian juga halnya dengan BPRS.

Minat masyarakat terhadap perbankan syariah juga ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah DPK bank umum syariah. Pada tahun 2013 Total DPK bank umum syariah yang terhimpun hamper mencapai Rp 200.000 juta. Masyarakat lebih tertarik menyimpan uangnya dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah*. Deposito dengan akad *mudharabah* merupakan penghimpunan dana yang berjangka panjang Dengan demikian seiring berjalannya waktu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin tinggi.

Pertumbuhan aset perbankan syariah berdasarkan Statistik Perbankan Syariah sampai dengan April 2014 tercatat hanya sebesar 17,5 persen. Ini jauh di bawah rata-rata pertumbuhan sejak 2005 sampai dengan 2013 yang mampu mencapai 36,1 persen per tahun. Laju pertumbuhan tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional yang hanya sebesar 16,3 persen per tahun. Untuk itulah industri perbankan syariah mendapat julukan sebagai *the fastest growing industry*. Kondisi ini membuat upaya untuk mendorong peningkatan pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional semakin berat. Sampai dengan April 2014, pangsa perbankan syariah tercatat sebesar 4,88 persen atau sedikit menurun dari pangsa pada akhir 2013 sebesar 4,89 persen.

Seiring dengan menurunnya laju pertumbuhan aset, akselerasi peningkatan pangsa perbankan syariah akan semakin melandai, bahkan kembali menurun. Perlu perjuangan yang lebih gigih agar pangsa perbankan syariah nasional dapat kembali meningkat secara berkelanjutan. Upaya ini cukup berat karena ibarat mengejar target yang bergerak, sehingga perlu kecepatan yang lebih tinggi. Besar harapan agar perbankan syariah nasional dapat mengejar pangsa perbankan syariah di Malaysia yang sudah melebihi 20 persen, sehingga perannya dalam perekonomian menjadi lebih terasa.

Penyebab Penurunan Pertumbuhan

Data historis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan aset perbankan syariah selama ini ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sehingga pertumbuhannya terlihat selalu beriringan. Dengan demikian, kemampuan perbankan syariah dalam penghimpunan DPK sangat menentukan akselerasi pertumbuhan asetnya. Setidaknya, terdapat dua faktor utama yang menurunkan kemampuan bank syariah dalam penghimpunan DPK, yakni kemampuan ekspansi jaringan kantor dan perkembangan suku bunga simpanan.

Krisis ekonomi global saat ini menunjukkan adanya permasalahan yang urgen yang mengakibatkan dolar sebagai satuan mata uang dunia melambung tinggi. Dinar sudah digunakan sebagai mata uang sejak zaman Rasulullah. Dalam perkembangan selanjutnya negara-negara di dunia tetap memakai standar emas dalam perekonomian internasional. Al Ghazali dan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak. Dalam standar emas, mata uang negara di dunia dinilai berdasarkan berapa nilai mata uang tersebut dalam menghargai emas. Harus diakui bahwa 'Dinar Emas' harganya yang juga berfluktuasi dan biaya produksinya cukup tinggi. Namun, setidaknya dunia dan umat manusia masih punya pilihan dan harapan akan adanya sistem moneter internasional yang dapat memberikan keadilan yaitu berupa stabilitas nilai serta memberikan suatu pemahaman bahwa sistem *fiat money* yang saat ini diterapkan mengakibatkan efek serius pada perekonomian global.

Implementasi gold dinar dapat dilakukan dalam 2 hal yaitu transaksi perdagangan internasional dan transaksi domestik. Dalam hal transaksi perdagangan internasional diwujudkan dengan proses ekspor dan impor dua negara atau lebih yang telah sepakat untuk bertransaksi dengan instrumen emas (*Bilateral Payment Arrangement*). Transaksi ini mensyaratkan tersedianya emas pada akun kustodian. Kustodian berperan sebagai lembaga perantara dalam pertukaran aset emas dan merupakan institusi atau lembaga yang tidak berdasar sistem bunga (riba) dan tidak berdasar sistem *fiat money* dalam transaksi ekonominya. Misalnya *Islamic Development Bank (IDB)* atau *Bank of England*.

Dengan metode ini risiko kurs akan sangat minimal dan juga tidak ada unsur spekulasi (*gharar*) dan menghindari moral hazard traders dengan memanfaatkan keuntungan ganda akibat selisih nilai tukar (kurs). Dalam hal transaksi domestik misalnya dengan *electronic payment system* seperti sistem pada kartu debit.

Strategi Pengembangan ke Depan

Beberapa strategi pengembangan yang dapat diterapkan untuk menyiasati beberapa kendala yang dialami selama ini, 1) mendorong penambahan modal bank syariah agar mampu melakukan ekspansi jaringan kantor sehingga semakin luas jangkauan layanannya; 2) mendesak bank umum konvensional selaku induk BUS maupun UUS yang selama ini kurang berkembang agar lebih serius mendorong pengembangan bisnis anak usahanya; 3) mendorong inovasi produk simpanan untuk menarik nasabah yang loyal dan kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga, sehingga mengurangi perilaku arbitrase; 4) terus menggalakkan program sosialisasi dan edukasi mengenai perbankan dan keuangan syariah; 5) Memakai sistem gold sebagai pengganti kurs dolar yang dianggap tidak lagi efektif karena krisis global yang terjadi sampai saat ini, dan sebagai satuan mata uang dunia.

Dalam kondisi likuiditas dan persaingan penghimpunan dana yang ketat seperti saat ini, pengembangan perbankan syariah dari sisi pendanaan harus lebih menjadi fokus. Kondisi seperti ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan seiring dengan perekonomian yang masih cenderung melambat. Keberhasilan

perbankan syariah dalam melewati masa sulit dan meningkatkan daya saingnya, khususnya dalam penghimpunan dana, akan menjadi kunci agar dapat terus tumbuh tinggi secara berkelanjutan, sehingga pangsa dan perannya dalam perekonomian nasional menjadi lebih terasa.

Peran Perbankan Syariah dalam Stabilitas Sektor Keuangan nasional

Perkembangan bank syariah nasional memperlihatkan adanya potensi yang besar akan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Penduduk yang mayoritas Islam merupakan modal penting dalam mengembangkan sistem bank Islam di Indonesia. Selain itu, dorongan dari MUI dan DSN yang menfatwakan bahwa bunga bank konvensional hukumnya haram semakin menambah potensi perkembangan bank syariah nasional. Meskipun agama bukan satu-satunya daya tarik pengembangan perbankan syariah. Pada beberapa negara Islam seperti di Iran, Irak, Pakistan, Bahrain, Turki, dan Mesir perkembangan aktifitas perbankan syariah tidak terlalu dipengaruhi oleh aspek agama (Haron dan Ahmad, 2000).

Disisi lain, peran perbankan sangat vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Banyaknya bank yang gagal memobilisasi dana masyarakat akan menguncang kestabilan sistem keuangan suatu negara, Bahkan memberikan dampak sistemik pada seluruh negara didunia. Seiring perkembangan zaman, produk-produk perbankan yang semakin beragam dan teknologi perbankan yang semakin canggih tidak hanya memberikan manfaat bagi stabilitas sistem keuangan global. Banyaknya produk-produk perbankan, dan semakin mudahnya masyarakat mengakses lembaga perbankan, memberi ancaman tersendiri bagi stabilitas sistem keuangan, seperti beberapa pengalaman krisis yang melanda dunia berawal dari kegagalan perbankan sehingga menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan.

Sistem perbankan syariah yang memiliki fundamental kuat tanpa bunga, serta perkembangan yang sangat pesat juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan sistem keuangan baik secara domestik maupun internasional. Namun konsep perbankan syariah yang diimplementasikan saat ini belum menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dibandingkan sistem perbankan konvensional.

Perbedaan Imbalan Berdasarkan Bunga dan Berdasarkan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Bunga dibuat pada waktu akad, tanpa berpedoman untung dan rugi	Penentuan besarnya rasio bagi-hasil dibuat pada waktu akad dengan dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. sekiranya tidak mendapat keuntungan, maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bungan tidak meningkat sekaipun keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan

Eksistensi bunga diragukan (dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil
--	--

Sumber: Antonio, 1999:52

Gambar 3.
Perbedaan Bunga dan Bagi hasil

Potensi kegagalan sistem perbankan syariah di masa yang akan datang juga cukup besar. Tren pergerakan aktifitas perbankan syariah saat ini masih sama dengan tren pergerakan bank konvensional yaitu menitik beratkan pada tujuan *profit oriented* bukan pada *maslahah oriented*. Dilihat dari selisih imbal balik/fee penghimpunan dana dan penyaluran dana yang lebih besar, maka bank syariah belum dapat dikatakan lebih efisien dibandingkan bank konvensional. akan Selisih yang tinggi antara *fee* penyaluran dan penghimpunan dana menggambarkan bahwa bank syariah masih mengharapkan keuntungan yang besar dari aktifitas mobilisasi dana masyarakat.

Dengan kondisi sistem keuangan nasional dan global yang masih berpatokan pada sistem bunga sangat sulit bagi bank syariah untuk dapat memobilisasi dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Landasan utama aktifitas perbankan syariah hanya pada prinsip bebas riba. Namun untuk aktifitas lainnya masih mengikuti pergerakan perbankan konvensional. Dengan kata lain, alternative sistem perbankan baru yang ditawarkan oleh bank syariah belum dioptimalisasi sebagai uaya penguat kestabilan sistem keuangan.

Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah dalam Pengendalian Harga

a. Keunggulan Bank Syariah

1) Tujuan: a) Prinsip Keadilan dan keterbukaan: Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (internal maupun eksternal) dalam perannya sebagai lembaga intermediasi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. (QS.Al. An'am: 152); b) Peran uang: M. Umar Chapra (Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil), menegaskan tentang stabilitas nilai uang, kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Pelaksanaan kebijakan moneter (operasi moneter) yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali *money supply* untuk mencapai tujuan kebijakan moneter, dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen apa target tersebut akan dicapai.

2) Tidak ada system bunga.

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan *discount rate*. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar

dalam ekonomi. Kemudian prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return*. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

3) *Perbedaan Instrumen moneter konvensional dan Instrumen moneter syariah*

Instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam teori konvensional	Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam
Kebijakan Pasar terbuka. (<i>Open Market Operation</i>)	<i>Reserve Ratio</i> <i>Moral Suassion</i>
Penentuan Cadangan Wajib Minimum. (<i>Reserve Requirement</i>)	<i>Lending Ratio/ Qardhul Hasan</i> (pinjaman kebaikan).
Penentuan <i>Discount Rate</i> dan) <i>Moral Suasion</i> .	<i>Refinance Ratio</i>
	<i>Profit Sharing Ratio</i>
	<i>Islamic Sukuk</i>
	<i>Government Investment Certificate,</i>
	<i>Fatwa MUI</i>

Gambar 4
Perbedaan Instrumen kebijakan moter konvensional dengan syariah

Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain :

- 1) *Reserve Ratio* adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.
- 2) *Moral Suassion*, Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.
- 3) *Lending Ratio*, Tidak ada istilah *Lending* (meminjamkan), *lending ratio* dalam hal ini berarti *Qardhul Hasan* (pinjaman kebaikan).
- 4) *Refinance Ratio* adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance ratio* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
- 5) *Profit Sharing Ratio* harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan *profit sharing ratio* sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

- 6) *Islamic Sukuk* adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.
- 7) *Government Investment Certificate*, Penjualan atau pembelian sertipikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. *Treasury Bills* ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC: *Government Instrument Certificate*.
- 8) *Fatwa MUI*, menjadi salah satu motivasi untuk memperkuat berdirinya bank syariah menjadi salah satu keunggulannya, karena dari peram MUI dalam pendayagunaan perbankan memotivasi nasabah dalam menyaurkan dananya di bank syariah. Sehingga dengan adanya fatwa MUI ebih meyakini minat menabung masyarakat meskipun tidak terlalu signifikan.

b. Kelemahan Bank Syariah

- 1) *Produk dan Sistem Perbankan Syariah Meniru Perbankan Konvensional*, Hal ini karena persamaan nama produk dan sistem yang terkesan diislamisasikan bukan melakukan rekonstruksi terhadap produk-produk baru yang dapat menjadi produk unggulan dari bank syariah.
- 2) *SDM/SDI Bank Syariah masih konvensional*, Ketika sistem dan produk dari perbankan syariah telah sesuai dengan aturan syara', akan tetapi perilaku dari SDM/SDI bank syariah sama dengan SDM/SDI bank konvensional
- 3) *Regulasi yang Belum Kokoh*, Kebhinekaan budaya dan agama di Indonesia menjadi salah satu yang dapat memperlambat regulasi tentang perbankan. Demikian juga dengan peran pemerintah yang turut serta menyokong atau tidak terhadap perbankan syariah

KESIMPULAN DAN SARAN

Rupiah yang stabil, baik dalam arti inflasi maupun nilai tukar, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. BI telah dan akan terus berperan aktif untuk mencapai tujuan mencapai dan menjaga kestabilan Rupiah melalui tiga kewenangan yang dimiliki yaitu pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan ketiga mengatur dan mengawasi bank.

Peran perbankan sangat penting bagi kestabilan sistem keuangan. Pengalaman krisis global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh ketidakstabilan sistem keuangan yang diciptakan oleh lembaga perbankan.

Kehadiran bank syariah sebagai alternative memberikan warna baru pada sistem keuangan nasional dan internasional. Walaupun market shared perbankan syariah masih rendah dibandingkan bank konvensional, namun bank syariah berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah yang cukup cepat tersebut dapat memberikan dampak negatif dan positif bagi kestabilan sistem keuangan nasional terutama terkait kepada harga (inflasi). Bank syariah dapat ikut serta menjaga kestabilan sistem keuangan domestik, jika peran intermediasi perbankan berdasarkan prinsip syariah dijalankan secara optimal. Namun, perbankan syariah juga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional jika dalam sktifitasnya masih meniru bank-bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Amalia, Euis, t.t. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta, granata publishing.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001). *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Gema Insani Press
- Azis, Abdul, Mariyah Ulfah, (2000). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung Alfabeta.
- Bank Indonesia, (2014), *Statistik Perbankan Syariah*, <http://www.bi.go.id>.
- _____, (2002). *Cetak Biru perbankan Syariah 2002*, <http://www.bi.go.id>.
- _____, (2014), *Publikasilaporan Perekonomian Indonesia*, <http://www.bi.go.id>.
- Bengtssoon, A. (2013). Shadow Banking and Financial Stability: European Money Market Funds in the Global Financial Crisis. *Journal Of International Money and Finance* 32, 579-594
- Chong, Beng-Soon., Ming-Hua, Liu. (2009). Islamic Banking: Interest-free or Interest Based?. *Pacific-Basic Finance Journal* 17, pp 125-144
- Djamil. Fathurrahman, (2001). Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fiodelisi, F., Davide Salvatore Mae. (2014). Competition and Financial Stability in European Cooperative Banks. *Journal of International Money and Finance* 45, pp: 1-6
- Gandapradja, (2004). Permadi, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Haron, S., N, Ahmad. (2000). The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia. *Internatioanl Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1, No. 4, pp: 1-7
- Haz, Hamzah. (2006). Shariah Banking System: An Isntrument to Accelerate Nation Empowerment. Seminar Proceeding Islamic Finance Architecture: risk Management and Financial Stability No 46, pp: 33-36
- Hermansyah, 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet. Keempat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Isra, (2015), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip & Teori*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmam .A. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Lee, Chen-Chiang., Meng-Fen Hseish. 2014. Bank reform, foreign ownership, and financial stability. *Journal of International Monetary and Finance* 40, pp. 204-224
- Maes, Ivo. (2011). Alexandre Lamfalussy and the origins of BIS macroprudential approach to financial stability. *PSL Quartely Review*, Vol 63 No. 254, pp: 265-292
- Manan, Muhammad Abdul. (1993). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (edisi terjemahan). Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.
- Melial,. Djaja S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Nguyen, T. (2011). A macro-pruential perspective of financial regulation. *Journal of Financial Regulation and Compliance* Vol. 19 No. 3, 2011 pp. 289-297
- Tabak, Benjamin M., Dimas M Fazio., Daniel O. Cajuero. 2013. Systemically important bank and financial stability: The Case og Latin America. *Journal of Banking and Finance* 37, pp 3855-3866
- Zhou, C. (2011). Why Micro-prudential regulation fail? The impact on systemic risk by imposing a capital requirement. Economics and Research Division, De Nederlandsche Bank. Amsterdam: The Nederlandsche

Undang-undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*)

Undang-undang Nomor & Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia N0.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Peraturan Bank Indonesia No.10/25/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia N0.10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No.6/24/pbi/2004, LN No.122, TLN No.4434

Fatwa DSN No.71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back

Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004